



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1348);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 44);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah Di Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran PBI-D adalah:

- a. Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah;
- b. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PBI-D sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengusulkan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. PBI-D yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan ke BPJS Kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Banyuwangi melalui Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program dimaksud, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) adalah masyarakat yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran preminya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang anggarannya berasal dari pajak rokok.
- (3) Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk pembayaran premi bulanan kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Proses pengajuan pembayaran premi dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPM-LS ke Kas Daerah berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (5) Dinas Sosial mengajukan permohonan Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) kepada Bupati dilampiri dengan Daftar nama-nama warga yang masuk dalam data terpadu (DT) sesuai Keputusan Menteri Sosial serta Pemohon Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tembusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (6) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan dari Dinas Sosial beserta lampirannya dan kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya dianggarkan di APBD Kabupaten Banyuwangi.

- (7) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD/PAPBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/PAPBD, Bupati Banyuwangi menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D).
- (8) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi setelah menerima berkas Bantuan Sosial PBI-D dimaksud dari Dinas Sosial.
- (9) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan permohonan penyaluran dana bantuan social bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) kepada Bupati Banyuwangi melalui Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setelah melakukan verifikasi persyaratan pembayaran tagihan premi bagi peserta PBI-D.
- (10) Kelengkapan pengajuan pencairan bantuan Bantuan Sosial bagi penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) meliputi:
 - Surat tagihan pembayaran iuran JKN-KIS PBI-D dari BPJS Kesehatan yang ditagihkan per triwulan.
 - Rekapitulasi data tagihan iuran JKN-KIS PBI-D dari BPJS Kesehatan.
 - Foto copy Kode BU/Entitas dan Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan.
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi.
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi.
 - SK tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Banyuwangi.
 - Foto copy Peraturan Presiden RI besaran iuran BPJS.
 - Kwitansi bermaterai secukupnya.
 - Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi.
 - DPA PPKD.
- (11) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran premi bagi peserta PBI-D berupa Berita Acara persetujuan Pembayaran Premi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disimpan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi.
- (12) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial bagi PBI-D dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari dana pajak rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran premi PBI-D sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi dana untuk membayar premi bagi PBI-D ke BPJS Kesehatan bersumber dari pendapatan pajak rokok daerah dan/atau dana APBD Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Dana untuk membayar premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Desember 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 62